

## Strategi Komunikasi Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Jalur Self declare oleh LP3H BPSH KAHMI

Almini<sup>1</sup>, Kikky Rizki Saptamathia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut STIAMI

e-mail : [alminial89@gmail.com](mailto:alminial89@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizki.saptamathia@gmail.com](mailto:rizki.saptamathia@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Sertifikasi halal melalui skema *self declare* merupakan sebuah sistem yg didesain dengan tujuan supaya memudahkan pelaku usaha mikro serta kecil untuk menerima sertifikat halal produk yg didesain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LP3H BPJPH KAHMI) dalam pendampingan pembuatan sertifikasi halal melalui jalur self-declare serta tantangan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LP3H BPJPH KAHMI menerapkan strategi komunikasi penentuan sasaran yang terdefinisi dengan baik, pesan yang efektif, program informasi dan edukasi terstruktur, menggunakan pendekatan psikososial, pemanfaatan beragam platform komunikasi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi tim pendamping dan UMK dalam program sertifikasi halal self-declare. Penelitian ini merekomendasikan agar LP3H BPJPH KAHMI terus meningkatkan kualitas strategi komunikasi yang diterapkan. Implikasi penelitian ini memberikan panduan bagi organisasi lain yang bergerak di bidang sertifikasi halal untuk merancang strategi komunikasi yang efektif dan terpadu.

**Kata Kunci:** *Self Declare, Sertifikasi Halal, Strategi Komunikasi*

### Abstract

Halal certification through the self-declare scheme is a system designed with the aim of making it easier for micro and small businesses to receive halal certificates for designed products. This research aims to analyze the communication strategy implemented by the Halal Product Process Assistance Agency, Halal Product Guarantee Organizing Agency, Islamic Student Association Alumni Corps (LP3H BPJPH KAHMI) in assisting the creation of halal certification through the self-declaration route and the challenges they face. The research method used is descriptive qualitative with data collection through in-depth interviews, observation and documentation studies. The research results show that LP3H BPJPH KAHMI implements a communication strategy for determining well-defined targets, effective messages, structured information and education programs, using a psychosocial approach, utilizing various communication platforms. This strategy aims to increase awareness, understanding and participation of the accompanying team and MSEs in the halal self-declaration certification program. This research recommends that LP3H BPJPH KAHMI continue to improve the quality of the communication strategies implemented. The implications of this research provide guidance for other organizations operating in the field of halal certification to design effective and integrated communication strategies.

**Kata Kunci :** *Self Declare, Halal Certification, Communication Strategy*

### PENDAHULUAN

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan ekonomi syariah, termasuk konsumsi produk halal. Sebagai salah satu produsen utama produk halal dan pusat pengembangan industri halal, Indonesia memainkan peran strategis dalam pasar halal global. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah

populasi muslim terbesar di dunia, yaitu 241,7 juta per Desember 2022 (Kemendagri, 2022), Indonesia memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam perdagangan produk halal global. Data Bank Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 11,34%, dan diprediksi akan meningkat menjadi 14,96% pada tahun 2025. Selain itu, berdasarkan laporan SGIER 2023, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, yang tercermin dalam kenaikan belanja konsumen dari US\$1,62 triliun pada tahun 2012 menjadi US\$2,29 triliun pada tahun 2022.

Dengan mencapai target pengembangan industri halal dan strategi yang efektif, serta dukungan regulasi yang komprehensif, Indonesia dapat bersaing lebih kuat di pasar halal global. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, menandai awal baru dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen muslim. Implementasi UU JPH ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Pelaksanaan kegiatan sertifikat halal melibatkan tiga lembaga utama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga-Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memiliki sertifikat halal pada produknya.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memainkan peran vital dalam struktur perekonomian Indonesia. Kontribusi UMK tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang digerakkan oleh UMK, terjadi sirkulasi ekonomi yang berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan daya saing UMK, termasuk melalui sertifikasi halal, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memastikan produk UMK memenuhi standar halal, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas pangsa pasar di tingkat domestik maupun global. Sertifikasi halal sangat penting dan diwajibkan oleh pemerintah. Masa penahapan pertama sertifikasi halal dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2024. Bagi produk yang belum bersertifikasi halal dan beredar di masyarakat akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai pada penarikan produk dari peredaran. Kewajiban sertifikasi halal tahap awal diberlakukan untuk produk makanan dan minuman, bahan baku/tambahan/penolong makanan-minuman, serta produk dan jasa sembelihan yang dihasilkan oleh usaha menengah dan besar. Namun, ada kebijakan terbaru bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberikan tenggat waktu hingga 17 Oktober 2026 untuk mengurus perizinan dan sertifikasi halal bagi ketiga jenis produk tersebut.

Pemerintah memberikan perpanjangan waktu karena masih banyak produk yang belum bersertifikasi halal di masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal (JPH). Berdasarkan data BPJPH pada Februari 2024, menunjukkan bahwa dari 65 juta unit pelaku usaha di Indonesia, 98% di antaranya merupakan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah administratif hingga tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah menetapkan target 10.000.000 sertifikasi halal, dan baru sebanyak 3.907.884 produk telah memperoleh sertifikasi halal.

Berdasarkan data dari GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman), mengungkapkan bahwa dari sekitar 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman kecil, hanya 10% yang telah memiliki sertifikat halal. Hal ini mengindikasikan kesenjangan yang signifikan dalam sertifikasi halal di kalangan UMKM Indonesia. Berbagai tantangan dalam sertifikasi halal di Indonesia mencakup kompleksitas prosedur, biaya sertifikasi yang mahal, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai prosedur sertifikasi, interpretasi standar halal yang berbeda-beda antar lembaga, serta isu integritas dan akuntabilitas.

Berbagai tantangan dalam sertifikasi halal di Indonesia mencakup a) kompleksitas prosedur; b) biaya sertifikasi yang mahal; c) keterbatasan sumber daya; d) kurangnya kesadaran;

e) kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai prosedur sertifikasi; f) interpretasi standar halal yang berbeda-beda antar lembaga serta g) isu integritas dan akuntabilitas. Menjawab tantangan tersebut BPJPH mengambil langkah strategis untuk percepatan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. *Self declare* adalah proses pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Meskipun demikian, *self declare* tidak berarti bahwa pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menyatakan produknya halal. Terdapat mekanisme yang mengatur proses ini, termasuk pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar dan proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Jalur sertifikasi halal dengan *self declare* membutuhkan pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah para alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). KAHMI didirikan pada Munas Alumni HMI yang bertepatan dengan Kongres VIII HMI di kota Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 17 September 1966. MN KAHMI sebagai organisasi Alumni HMI telah memiliki Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal. BPSH KAHMI dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa sertifikasi produk halal merupakan kewajiban bagi umat Islam sesuai dengan syariat Islam guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, sertifikat produk halal harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. BPSH KAHMI resmi didirikan melalui SK MN KAHMI No. 25/SK/MN-KAHMI/XI/2023 pada 15 November 2023 bertepatan dengan 01 Jumadil Awal 1445 H. Badan ini merupakan Unsur Pembantu Pimpinan Majelis Nasional KAHMI yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang Sertifikat Produk Halal sesuai dengan kebijakan Majelis Nasional KAHMI. BPSH KAHMI telah memberikan sumbangsih dalam sertifikasi halal melalui skema *Self declare*. BPSH KAHMI melalui LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) yang melaksanakan sertifikasi halal melalui skema *Self declare*. Sebagai Lembaga yang baru, LP3H BPSH KAHMI telah sukses melakukan pelatihan pendampingan proses produk halal untuk kedua kalinya secara daring. Jumlah pendamping Proses Produk Halal sebanyak 300 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. LP3H BPSH KAHMI sukses mendampingi 400 pelaku UMK yang tersebar di 5 provinsi terdiri dari 20 kabupaten/kota dan tersebar di 100 kecamatan dengan total 200 pendamping PPH. Dari hasil kinerja pendamping PPH tersebut, BPJPH menerbitkan sebanyak 400 sertifikat halal. Hal merupakan prestasi dan mendapatkan perhatian dari seluruh KAHMI seluruh Indonesia.

### **Strategi Komunikasi**

Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (magement) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya. (Abidin, 2015)

Pengertian strategi komunikasi menurut Rogers adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Sedangkan menurut Middleton strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi dari komunikator, pesan, saluran penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi optimal. (Hamidi,2010)

Menerapkan sebuah strategi komunikasi tentu saja perlu diketahui tujuan sentral dari strategi komunikasi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh R. Wayne Pace, Brent D. Paterson, dan M. Dallas Burnet dalam bukunya, *Techniques for Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas empat, yaitu :

1. *to secure understanding*

Berkomunikasi tentu memerlukan pemahaman yang benar. Hal ini digunakan untuk untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi. Pengertian dalam berkomunikasi perlu dilakukan antar satu sama lain antar orang yang berkomunikasi

2. *to establish acceptance*  
Seseorang dalam melakukan komunikasi juga perlu melakukan penerimaan bahasa yang dibina dengan baik. Penerimaan yang baik dalam komunikasi akan membuat penerjemah pikiran dengan ucapan balasan seseorang selaras.
3. *to motivate action*  
Berkomunikasi juga harus diberikan motivasi kepada lawan bicara. Hal ini dikarenakan agar orang yang berkomunikasi mampu menangkap energi positif dengan lawan bicara
4. *to the goals which the communicator sought to achieve*  
Berkomunikasi tentu diperlukan tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi. Proses komunikasi akan selaras jika sudah ditetapkan tujuan komunikasi.

### **Sertifikasi Halal Skema *Self declare***

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi suatu produk atau layanan sebagaimana disebutkan sesuai dengan syariah. Dengan adanya sertifikasi halal ini memiliki jaminan kehalalan suatu produk sehingga konsumen muslim tidak merasa ragu untuk membelinya. Sertifikasi halal ini sebagai elemen kunci untuk meyakinkan konsumen. Karena sertifikasi halal juga adalah sebagai bentuk kredibel suatu produk yang telah terjamin keamanan dan kebersihannya. (Adhari, 2021)

*Self declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Dalam kebijakan halal *self declare* bagi UMK memang lebih berorientasi pada kemudahan berbisnis bagi pelaku UMK, sedangkan pemerintah mengambil peran dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan kejelasan kehalalan produk.

Adapun standar halal yang dimaksud pada skema *self declare* adalah paling sedikit terdiri dari:

1. pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya PPH (Proses Produk Halal);
2. terdapat pendampingan PPH, yang pada ketentuannya, pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, ketika pelaku UMK mengajukan *self declare* (berupa pengajuan ikrar/akad), tugas pendamping adalah sebagai pemberi jaminan atau sebagai saksi yang dapat memperkuat bahwa pernyataan pelaku UMK tersebut telah benar dan memenuhi persyaratan.

### **Pendamping Proses Produk Halal**

Proses produk halal adalah sebuah rangkaian untuk menjamin kehalalan suatu produk mencakup penyediaan bahan, alat, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kegiatan ini berfungsi untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu bentuk fisik bahwa produk itu halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal ini sangat berguna untuk para pemilik usaha, karena sertifikat halal adalah bentuk kredibilitas suatu usaha untuk meyakinkan konsumen. (Ilyas, 2017)

Pendamping PPH ini adalah orang yang tanggung jawab terhadap PPH. Pendamping PPH ini bertanggung jawab dalam proses verifikasi dan validasi pada proses sertifikasi halal. Selain itu pendamping PPH harus memenuhi syarat yaitu; Warga Negara Indonesia (WNI), berwawasan luas, beragama Islam, dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH, berpendidikan paling rendah SMA/MA sederajat. (Utami, 2023)

Fasilitator adalah orang yang menyediakan berbagai lingkungan untuk belajar menghadapi, untuk belajar dan melengkapi berbagai sumber yang membantu peserta untuk belajar dan melengkapi berbagai sumber yang membantu peserta untuk belajar. Seorang fasilitator bukanlah penyuluh atau juru penerang yang merupakan petugas penyampai informasi dari lembaga formal

(pemerintah). Fasilitator adalah orang yang bertugas mengelola proses dialog, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar peserta dapat mencapai tujuan belajarnya, mendorong peserta untuk belajar untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pikirannya mengajak peserta untuk mendengarkan dan kemudian dipraktekkan. (Sugiyono, 2022)

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengeksplorasi strategi pendampingan pembuatan sertifikat halal melalui jalur *self-declare* oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Halal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LP3H BPSH KAHMI). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu normatif dan fenomenologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menemukan suatu fakta yang berdasarkan logika manusia dari sisi keilmuan Hukum. Sementara itu, pendekatan fenomenologis menggunakan *descriptive phenomenology* untuk membuktikan suatu permasalahan dan objek yang dibahas sebagai suatu masalah (Budiarko, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### LP3H BPSH KAHMI

LP3H BPSH KAHMI merupakan lembaga yang berada di bawah naungan BPSH KAHMI yang memiliki peran vital dalam akselerasi sertifikasi halal jalur *self declare*. LP3H BPSH KAHMI resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BPSH KAHMI No. 001/SK/BPSH-KAHMI/III/2024. LP3H bertugas untuk mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk halal. Tugas utama LP3H adalah memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku. Dalam hal ini, LP3H berperan sebagai mitra bagi produsen dalam menjaga kehalalan produk mereka. Saat ini, LP3H BPSH KAHMI hanya melakukan pendampingan untuk produk makanan dan minuman saja. Dalam menjalankan tugasnya, LP3H BPSH KAHMI dibantu oleh Pendamping PPH. Pendamping PPH merupakan orang-orang yang telah lolos seleksi dalam mengikuti pelatihan secara daring yang dilakukan oleh LP3H BPSH KAHMI dalam kurun waktu 3 hari. Salah satu tugas utama Pendamping PPH adalah mendampingi produsen atau perusahaan dalam proses pengolahan produk agar sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Pendamping PPH juga memiliki tanggung jawab dalam pengurusan berkas dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Adapun kegiatan yang dilakukan LP3H BPSH KAHMI dan Pendamping Proses Produk Halal sebagai antara lain:

- a. Melaksanakan Simposium Nasional dengan tema Optimalisasi Peran dan Fungsi Sertifikasi Halal Food di Indonesia (kegiatan bersama BPSH KAHMI). Kegiatan ini menghadirkan narasumber 1) Wakil Ketua Komisi VIII Ibu Diah Pitaloka, S.Sos.,M.Si; 2) Staff Khusus Wakil Presiden RI Bapak Prof. DR. Masykuri Abdillah, MA; 3) Kepala BPJPH Kemenag RI Bapak DR. Muh. Aqil Irham, M.Si; 4) Bupati Konawe Utara Bapak DR.Ir. H. Ruksamin, ST.,M.Si.,IPU.,ENG; 5) Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Harry Alexander; 6) Sesorjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak drH. Makmun, M.Sc; 7) Direktur Utama PT. Berdikari Bapak DR. Muh. Syarkawi Rauf, SE.,MM.
- b. Dalam rangka menyiapkan SDM untuk mendukung BPJPH dalam pengurusan sertifikat halal pelaku UMK secara gratis, LP3H BPSH KAHMI telah menyelenggarakan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari kalangan kader dan alumni HMI secara daring. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Batch I dilaksanakan pada tanggal 4-6 April 2024 dan Batch II dilaksanakan pada tanggal 28-30 Januari 2025. Setelah dinyatakan lulus, para pendamping PPH mendapat nomor register dari BPJPH dan siap terjun lapangan untuk mensukseskan program sertifikasi halal skema *self declare*.
- c. *Recharge* bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendampingan PPH kepada pelaku UMK, dalam rangka mensukseskan sertifikasi halal *Self declare* Nasional.

Kriteria UMK yang bisa ikut *Self declare* (Sertifikasi halal gratis), produk (makanan/minuman).

- d. LP3H BPSH KAHMI bergerak mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil menghalalkan produknya dan menjamin kehalalannya melalui sertifikasi halal skema *self declare*.

### Unsur Komunikasi pada LP3H BPSH KAHMI

#### a. Pengirim Pesan

Pengirim pesan dalam komunikasi LP3H BPSH KAHMI dan Pendamping Proses Produk Halal adalah LP3H BPSH KAHMI. Namun berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa LP3H BPSH KAHMI dan Pendamping Proses Produk Halal dapat menjadi penerima pesan dan pengirim pesan. Tetapi yang paling banyak melakukan pengiriman pesan adalah LP3H BPSH KAHMI karena sebagai lembaga yang memfasilitasi Pendamping Proses Produk Halal. Seperti halnya interaksi antara Informan (Pengurus LP3H BPSH KAHMI) sebagai pengirim pesan dan penerima pesan dari pendamping proses produk halal. Menurut hasil wawancara tersebut dalam komunikasi antara LP3H BPSH KAHMI dan Pendamping Proses Produk Halal lebih melakukan komunikasi yang bersifat dakwah halal, karena mengedepankan manfaat dari sertifikasi halal untuk masyarakat.

#### b. Pesan

Dalam Komunikasi komunikasi LP3H BPSH KAHMI dan Pendamping Proses Produk Halal yang berhubungan dengan pemilik usaha agar memiliki keinginan dalam pembuatan sertifikat halal karena ini sebuah program dari pemerintah.

#### c. Target Penerima Pesan

Dalam Komunikasi LP3H BPSH KAHMI dan Pendamping Proses Produk Halal adalah memiliki target pesan yang sama yaitu pemilik usaha. Karena pada intinya keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mensosialisasikan pemilik usaha bahwa sertifikat halal itu penting

### Strategi Komunikasi LP3H BPSH KAHMI

Program *self declare* sertifikasi halal, yang ditujukan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), merupakan inisiatif strategis untuk mempercepat dan mempermudah akses sertifikasi halal. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada strategi komunikasi yang tepat, terutama dalam konteks pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) BPSH KAHMI. Strategi komunikasi yang efektif dalam pendampingan *self declare* oleh LP3H BPSH KAHMI dapat dimulai dengan memahami kebutuhan dan karakteristik pelaku UMK. LP3H BPSH KAHMI perlu melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik pelaku UMK untuk menentukan strategi komunikasi yang paling efektif. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan hubungan organisasi/lembaga. Hal ini karena komunikasi merupakan sumber informasi yang digunakan oleh pemimpin dalam mengambil keputusan dan memengaruhi kinerja organisasi (Musheke & Phiri, 2021). Komunikasi yang efektif akan memberikan dampak yang baik yang dapat memengaruhi sikap dan kesenangan yang pada akhirnya dapat menggerakkan pada suatu tindakan. Strategi membangun komunikasi yang baik harus dilakukan oleh LP3H maupun pendamping PPH.

Tujuan utama strategi komunikasi pendampingan *self declare* oleh LP3H BPSH KAHMI adalah : 1) meningkatkan kesadaran dan pemahaman dengan cara mengedukasi UMK mengenai manfaat sertifikasi halal, persyaratan *self declare*, dan peran LP3H; 2) membangun kepercayaan dengan menjalin hubungan yang kuat dan terpercaya dengan UMK, mampu meyakinkan mereka bahwa proses sertifikasi halal *self declare* mudah, terjangkau, dan bermanfaat; 3) memfasilitasi partisipasi dengan mendorong UMK untuk aktif mengikuti program *self declare* dan memanfaatkan layanan pendampingan yang disediakan; 4) meningkatkan kepatuhan dengan cara memastikan UMK memahami dan mematuhi semua persyaratan halal yang berlaku.

Strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LP3H BPJPH KAHMI) dalam memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*. Temuan utama menunjukkan bahwa LP3H BPJPH KAHMI mengadopsi kombinasi strategi yang meliputi penentuan sasaran yang terdefinisi, program

informasi dan edukasi terstruktur, dan pemanfaatan beragam platform komunikasi, termasuk website pribadi dan media massa/sosial. Pada bagian ini akan menganalisis secara mendalam elemen-elemen strategi komunikasi tersebut, mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan konteks spesifik LP3H BPJPH KAHMI, dan memberikan implikasi praktis bagi pengembangan strategi komunikasi serupa di masa mendatang.

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami permasalahan yang dihadapi. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan LP3H BPSH KAHMI untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelaku UMKM.

2. Penentuan Sasaran (Fokus dan Efisiensi)

Identifikasi sasaran yang jelas merupakan fondasi strategi komunikasi yang efektif. Dengan mendefinisikan target audiens (UMK yang memenuhi kriteria *self-declare*), LP3H BPJPH KAHMI dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, menghindari pemborosan dalam upaya komunikasi. Penentuan sasaran juga memungkinkan penyesuaian pesan agar lebih relevan dan persuasif bagi UMK.

3. Penyampaian pesan lugas dan efektif.

Pesan komunikasi adalah salah satu komponen penting dalam strategi komunikasi, terutama dalam pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare*. Pesan komunikasi adalah isi atau konten yang ingin disampaikan kepada audiens dalam proses komunikasi. Dalam konteks pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare*, pesan komunikasi yang efektif dapat membantu pelaku UMKM memahami proses sertifikasi halal, keuntungan sertifikasi halal, dan cara memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Komponen pesan dalam pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare* harus memiliki beberapa komponen, seperti: 1) pesan komunikasi harus sesuai dengan kebutuhan dan minat pelaku UMKM; 2) isi pesan harus mudah dipahami oleh pelaku UMKM; 3) pesan yang disampaikan harus dapat dipercaya oleh pelaku UMKM; 4) pesan harus dapat dijangkau oleh pelaku UMKM. Strategi penyampaian pesan dalam pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare* dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti: 1) komunikasi Langsung berupa pertemuan langsung dengan pelaku UMKM untuk menyampaikan pesan komunikasi; 2) komunikasi tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti brosur, leaflet, atau email untuk menyampaikan pesan. 3). komunikasi kelompok dengan menggunakan diskusi kelompok atau pelatihan untuk menyampaikan pesan komunikasi.

4. Melakukan pendekatan psikososial

LP3H BPSH KAHMI melakukan pendekatan terhadap pelaku bisnis UMKM. Pendekatan ini dapat bersifat hubungan antara persuader dengan sasarannya, yang berarti LP3H BPSH KAHMI harus membangun hubungan yang baik dengan pelaku UMKM untuk mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, pendekatan psikososial juga digunakan untuk memahami faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi keputusan pelaku UMKM. Menurut McGuire (1985), pendekatan psikososial dapat membantu memahami bagaimana orang-orang memproses informasi dan membuat keputusan.

5. Melakukan kegiatan edukasi melalui Seminar, Pelatihan, dan Konsultasi

Informasi dan edukasi merupakan salah satu strategi komunikasi yang digunakan LP3H BPSH KAHMI untuk mendukung proses pendampingan pembuatan sertifikasi halal jalur *self declare*. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan proses pendampingan yang dilakukan LP3H BPSH KAHMI. Seminar dan workshop merupakan salah satu sarana informasi dan edukasi yang digunakan LP3H BPSH KAHMI untuk menyampaikan informasi tentang sertifikasi halal dan proses pendampingan. Seminar ini dapat dihadiri oleh pelaku usaha, pengusaha, dan pihak lain yang terkait. Dalam seminar, LP3H BPSH KAHMI dapat menyampaikan informasi tentang: 1) pentingnya sertifikasi halal; 2) proses pendampingan pembuatan sertifikasi halal jalur *self declare*; 3) persyaratan dan dokumen yang diperlukan; 4) tips dan trik dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Selain seminar dan workshop pelatihan juga merupakan salah satu sarana informasi dan edukasi yang digunakan LP3H BPSH KAHMI untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan

sertifikasi halal. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan teoritis dan praktis. Dalam pelatihan, LP3H BPSH KAHMI dapat menyampaikan informasi tentang: 1) proses produksi yang sesuai dengan standar halal; 2) penggunaan bahan baku yang sesuai dengan standar halal; 3) pengolahan limbah yang sesuai dengan standar halal; 4) penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar halal. Setelah melakukan pelatihan, LP3H BPSH KAHMI juga membuka konsultasi. Konsultasi merupakan salah satu sarana informasi dan edukasi yang digunakan LP3H BPSH KAHMI untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Konsultasi ini dapat berupa konsultasi individu atau kelompok. Dalam konsultasi, LP3H BPSH KAHMI dapat membantu pelaku usaha dalam: 1) membuat rencana aksi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal; 2) menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam proses produksi; 3) membuat perencanaan untuk meningkatkan kualitas produk; 4) Membuat perencanaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses produksi.

Penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan konsultasi menunjukkan komitmen LP3H BPJPH KAHMI untuk memberdayakan UMK dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil melalui proses sertifikasi halal. Pendekatan ini melampaui sekadar penyebaran informasi, namun juga menciptakan lingkungan interaktif di mana UMK dapat mengajukan pertanyaan, mengatasi keraguan, dan membangun kepercayaan diri. Materi dan metodologi yang digunakan dalam seminar, pelatihan pendamping, dan konsultasi perlu dievaluasi secara cermat. Apakah materi tersebut disesuaikan dengan tingkat pengetahuan pendamping dan UMK yang didampingi. Dengan demikian, informasi dan edukasi melalui seminar, pelatihan, dan konsultasi merupakan salah satu strategi komunikasi yang efektif untuk mendukung proses pendampingan pembuatan sertifikasi halal jalur *self declare* LP3H BPSH KAHMI.

#### 6. Menggunakan Platform Komunikasi

Penggunaan platform komunikasi adalah salah satu strategi komunikasi yang digunakan LP3H BPSH KAHMI untuk mendukung proses pendampingan pembuatan sertifikasi halal jalur *self declare*. Platform komunikasi ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan efisien antara LP3H BPSH KAHMI, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait. Pesan yang disampaikan melalui berbagai platform komunikasi harus konsisten dan terpadu. Hal ini akan membantu membangun dan meningkatkan kredibilitas LP3H BPSH KAHMI. Berikut adalah beberapa platform komunikasi yang digunakan oleh LP3H BPSH KAHMI :

##### 1) Penggunaan website pribadi

Penggunaan website pribadi sebagai pusat informasi dan sumber daya merupakan langkah strategis untuk membangun kredibilitas dan menyediakan akses mudah bagi UMK yang mencari informasi mengenai sertifikasi halal *self-declare*. Website yang dirancang dengan baik dapat berfungsi sebagai platform untuk pendaftaran, unduhan formulir, pertanyaan yang sering diajukan (FAQ), dan artikel-artikel informatif. Website harus dioptimalkan untuk mesin pencari (SEO) agar mudah ditemukan oleh UMK. Desain website harus ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Konten harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan akurat.

##### 2) Media Massa (Cetak atau Elektronik) dan Media Sosial

Penggunaan media massa dan media sosial memungkinkan LP3H BPJPH KAHMI untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran mengenai sertifikasi halal *self-declare*. Media sosial juga memberikan platform untuk berinteraksi langsung dengan UMK, menjawab pertanyaan, dan membangun komunitas online. Pemilihan media yang tepat sangat penting untuk efektivitas strategi komunikasi. Media cetak dan elektronik mungkin lebih efektif untuk menjangkau UMK di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap internet, sementara media sosial lebih efektif untuk menjangkau UMK yang lebih muda dan melek teknologi.

Platform komunikasi LP3H BPSH KAHMI memiliki beberapa fitur yang mendukung proses pendampingan pembuatan sertifikasi halal jalur *self declare*, antara lain: 1) forum diskusi online untuk memfasilitasi komunikasi antara LP3H BPSH KAHMI, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait; 2) sistem pengiriman notifikasi untuk meminformasikan pelaku usaha tentang perkembangan proses pendampingan; 3) Basis data untuk menyimpan informasi

tentang pelaku usaha, produk halal, dan proses pendampingan; 4) sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau kemajuan proses pendampingan dan mengevaluasi efektivitas platform komunikasi.

### **Tantangan yang di Hadapi oleh LP3H BPSH KAHMI**

Pendampingan pembuatan sertifikasi halal jalur *self declare* oleh LP3H BPSH KAHMI merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh LP3H BPSH KAHMI. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya. LP3H BPSH KAHMI memiliki keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan strategi komunikasi yang efektif.

Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang proses sertifikasi halal juga merupakan tantangan yang signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan melaksanakan proses sertifikasi halal. Keterbatasan akses informasi tentang proses sertifikasi halal juga merupakan tantangan yang signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan proses sertifikasi halal. Selain itu, LP3H BPSH KAHMI juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Menurut GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman), ada sekitar 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman kecil, sekitar 10% saja yang sudah mengantongi sertifikat halal. Secara tidak langsung data ini menggambarkan masih banyak UMKM di Indonesia yang belum tersertifikasi halal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, LP3H BPSH KAHMI dapat melakukan beberapa hal. Pertama, mereka dapat meningkatkan kemampuan sumber daya mereka, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi. Kedua, mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang proses sertifikasi halal melalui pelatihan dan pendampingan yang efektif. Ketiga, mereka dapat meningkatkan akses informasi tentang proses sertifikasi halal kepada pelaku UMKM melalui media sosial, website, dan lain-lain. Selain itu, LP3H BPSH KAHMI juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan industri, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dengan demikian, LP3H BPSH KAHMI dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam memahami dan melaksanakan proses sertifikasi halal.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting mengenai strategi komunikasi yang diimplementasikan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LP3H BPJPH KAHMI) dalam mendampingi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* yaitu sebagai berikut :

1. strategi komunikasi yang terstruktur dan terfokus, yang mencakup perumusan strategi, penentuan sasaran yang jelas, penyampaian pesan yang lugas, menggunakan pendekatan psikososial, program informasi dan edukasi terstruktur melalui seminar, pelatihan, konsultasi, serta pemanfaatan beragam platform komunikasi, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi UMK dalam program sertifikasi halal *self-declare*.
2. terdapat beberapa kendala yang dihadapi LP3H BPJPH KAHMI dalam pendampingan sertifikasi halal *self-declare* : keterbatasan sumber daya; keterbatasan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang proses sertifikasi halal; keterbatasan akses informasi tentang proses sertifikasi halal para pelaku UMK.
3. Upaya yang dilakukan LP3H BPSH KAHMI dalam menghadapi tantangan yaitu : meningkatkan kemampuan sumber daya; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang proses sertifikasi halal melalui pelatihan dan pendampingan yang efektif, meningkatkan akses informasi tentang proses sertifikasi halal kepada pelaku UMKM

melalui media sosial, website, dan lain-lain, serta melakukan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan industri, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yusuf Zainal. (2015). Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi. Bandung: Pustaka Setia
- Adhari, Iendy Zelviean. 2021. Sertifikasi Halal Pada Keberkahan Bisnis. Cirebon : Insania
- Budiarko, Ardin. 2021. Fenomenologi Mahasiswa Sebagai Entrepreneur Di Kota Pekanbaru : Universitas Islam Rian Pekanbaru
- Creswell, J. W. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: SAGE Publications.
- Halal Center Airlangga. 2024. Menuju UMKM Syariah Indonesia 2024 dengan Produk Halal.<https://halal.unair.ac.id/blog/2023/05/16/1813/>. Diakses 01 Februari 2025
- Hamidi. 2010. Teori Komunikasi Dan Strategi Dakwah, Malang: UMM Press
- Ilyas, Musyfiqah. 2017. Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” Jurnal Al-Qadau 4, No .2 : 367. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5682>
- Sugiyono, Bambang & Susy Setiawati. 2022. Becoming an Agile Facilitator (Menjadi Fasilitator Lincih dan Tangkas), [https://books.google.co.id/books?id=ViaeEAAAQBAJ&pg=PA83&dq=teori+fasilitator&hl=id&nwbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-95Xk9uFAxXhSGcHHahMDn44ChDoAXoECAYQAg](https://books.google.co.id/books?id=ViaeEAAAQBAJ&pg=PA83&dq=teori+fasilitator&hl=id&nwbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-95Xk9uFAxXhSGcHHahMDn44ChDoAXoECAYQAg)
- State Of The Global Islamic Economy Report 2023/24. (N.D.). <https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/Sgier-2023.pdf>. Diakses 11 Februari 2025
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>. Diakses 9 Februari 2025
- Utami, Vika Fitriyani Utami. 2023. Tinjauan Maslahat Terhadap Pendamping Proses Produk Halal di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo